BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah suatu upaya dan kajian yang harus dilakukan oleh negara-negara karena semakin banyaknya kompleksitas dan permasalahan yang menerjang di hadapan masyarakat dunia internasional yang dapat menciptakan suatu ketergantungan antara negara satu dengan negara lainnya. Ketergantungan antara negara satu dengan negara lainnya membuat tidak adanya sebuah negara yang menutup diri dari negara lain atau dengan dunia luar, mereka saling terbuka karena semakin kompleksnya permasalahan dan kebutuhan dalam negeri suatu negara. Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*coorperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003:2).

Hubungan Internasional tercipta awalnya karena ada peperangan, lalu dikaji untuk memahami tentang peperangan dan perdamaian. Kemudian Hubungan Internasional mengalami perkembangan, perubahan, dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antara negara dengan negara lainnya, lalu hubungan antara negara dengan non-negara, maupun hubungan

antara aktor-aktor bukan negara yang mencakup peran dan kegiatan yang dilakukannya. Hal tersebut kemudian disebut sebagai dengan Hubungan Internasional kontemporer (Rudy, 2003:51).

Hubungan Internasional juga pada awalnya tercipta karena adanya hubungan antara aktor negara dengan aktor non-negara yang memiliki berbagai macam pengertian. A.A Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. Menyatakan bahwa:

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia. Pasca Perang Dingin, isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu *low politics* (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, dan terorisme) (Perwita & Yani, 2005:7).

Hubungan Internasional dilaksanakan melalui banyak jalur di samping jalur pemerintah. Sebagai aktor dalam politik global negara juga tidak selalu bertindak sebagai aktor yang *unitary* dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya tidak selalu bertindak secara koheren. Selain negara pun ada banyak

aktor lain seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional (Jemadu, 2008:46).

Robert Jackson dan Georg Sorensen juga mengatakan, bahwa Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya (Jackson & Sorensen, 2009:34). Sistem internasional menjadi semakin kompleks pasca berakhirnya perang dingin, di mana selama perang dingin sistem internasional lebih fokus pada isu-isu *high politics* seperti perang, politik, keamanan dan militer bergeser ke *low politics* seperti masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, ekonomi, budaya dan terorisme.

2.1.2 Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor politik internasional. Organisasi internasional diperlukan dalam rangka kerjasama, menyesuaikan dan mencari kompromi untuk meningkatkan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama, serta mengurangi pertikaian yang timbul. Organisasi juga diperlukan dalam menjajaki sikap bersama dan mengadakan hubungan dengan negara lain. Ciri organisasi internasional yang mencolok ialah merupakan suatu organisasi yang permanen untuk melanjutkan fungsinya yang telah ditetapkan. Organisasi itu mempunyai instrumen dasar (*constituent instrument*) yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja.

Organisasi internasional dibentuk berdasarkan perjanjian, dan biasanya agar dapat melindungi kedaulatan negara, organisasi itu mengadakan kegiatannya sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerjasama, dan bukan semata-mata bahwa kegiatan itu haruslah dipaksakan atau dilaksanakan (Suryokusumo, 2010:10).

Organisasi internasional adalah kerjasama yang melintasi batas wilayah suatu negara dengan negara lainnya, yang tercipta dengan adanya struktur keanggotaan organisasi yang menjalankan tugasnya dengan berkesinambungan dan melembaga, untuk terciptanya tujuan-tujuan yang disepakati, antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan non-pemerintah, ataupun sesama non-pemerintah.

Teuku May Rudy mendefinisikan organisasi internasional sebagai berikut:

> "Organisasi internasional adalah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun sesama kelompok non pemerintah pada dasar negara yang berbeda." (Rudy, 2002 : 92).

Sepak terjang organisasi internasional dalam interaksi hubungan internasional telah mengantarnya menjadi salah satu aktor yang cukup berpengaruh dalam dialektika interaksi antar-aktor hubungan internasional. Lain halnya dengan aktor negara yang pasti memiliki politik luar negeri yang kemudian menjadi kepentingan nasional sebuah negara untuk selalu dipegang dalam setiap proses interaksi internasional, organisasi internasional tidak memiliki politik luar

negeri. Namun, organisasi internasional bisa menjadi instrumen bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri negara-negara anggotanya.

2.1.2.1 Peranan Organisasi Internasional

Adapun peranan organisasi internasional dalam politik dunia menurut Pentland (Little & Smith, 2006 : 242-243), yaitu:

a. Sebagai instrumen dari kebijakan luar negeri negara-negara anggota,
b. Untuk mengatur perilaku dan tindakan negara-negara anggota,
c. Bertindak berdasar keputusannya sebagai aktor/lembaga yang mandiri (otonom).

Organisasi Internasional pantas di perhatikan setidaknya sebagian karena mereka memiliki agensi, pengaruh penetapan agenda dan potensi penting mensosialisasikan pengaruh. Kejadian-kejadian awal 1990-an telah menunjukkan masuk akalnya pernyataan ini, meski periodisasi sentralitas organisasi internasional pada dunia politik tetap harus diingat. Bagaimanapun, jelas tidak relevan bahwa organisasi-organisasi formallah yang memunculkan konsepsi alternatif tahun 1970-an (Carlsnaes dkk, 2013 : 397).

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan.

Sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotannya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.
2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah (Bennet & Oliver, 2001: 3).

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya. Peranan organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan yang lebih luas selain daripada pemecah masalah.

Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitasaktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.
2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.
3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk

menentukan karakter dan struktur kekuasaan global (Bennet & Oliver, 2001: 8).

2.1.2.2 International Non-Governmental Organization (INGO)

Organisasi non-pemerintah merupakan kelompok sukarela yang bersifat nirlaba dan diorganisasikan secara lokal, nasional, ataupun internasional. Organisasi non-pemerintah sekarang diakui sebagai pelaku utama sektor ketiga dalam bidang demokrasi pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan, aktivis lingkungan, resolusi konflik, analisa kebijakan, penelitian, ketetapan informasi dan lain-lainnya dalam bidang publik (Lewis, 2009:1).

Organisasi-organisasi internasional non pemerintah (*non governmental organizations*, disingkat: NGO) yakni, organisasi internasional yang anggota anggotanya bukan negara-negara, melainkan orang-perorangan atau individu - individu dari berbagai negara. Selain dari pada itu, ada pula organisasi internasional non-pemerintah yang anggota-anggotanya terdiri dari organisasi-organisasi nasional non-pemerintah dari berbagai negara di dunia yang bergerak dalam bidang yang sama atau sejenis. Beberapa contoh dari organisasi internasional non-pemerintah antara lain, Palang Merah internasional *(International Committee for the Red Cross)* yang bergerak dalam bidang kemanusiaan; *Amnesty International dan Human Rights Watch* yang bergerak dalam bidang penghormatan dan perlindungan hak-hak manusia: *Green Peace* yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup dan lain-lain.

International Committee of The Red Cross atau ICRC sendiri merupakan Organisasi Internasional Non-Pemerintah yang mempunyai mandat internasional

khusus untuk melindungi, membantu, dan memfasilitasi korban-korban konflik kemanusiaan di tiap negara dan wilayah yang sedang berkonflik, mandat tersebut diperoleh dari negara-negara dalam empat konvensi Jenewa 1949 dan protocol tambahan tahun 1977. Mandat tersebut dan status hukumnya membedakan dengan organisasi antarpemerintah seperti PBB maupun seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada tempat ICRC bekerja biasanya melakukan perjanjian dengan negara yang bersangkutan, setelah itu dalam perjanjian mendapatkan hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang biasa diberikan kepada badan-badan pemerintah ataupun anggota perwakilan diplomatik, hak-hak istimewanya seperti; kekebalan dalam proses hukum negara yang bersangkutan atau negara *host*, selain itu ICRC tidak bisa dijadikan saksi dalam persidangan, dan arsip, dokumen, dan gedung ICRC tidak bisa diganggu gugat, karena hak-hak tersebut dijamin dalam menjalankan tindakannya, yaitu kenetralan dan kemandirian (Ambarwati dkk, 2010:137-138).

Organisasi internasional semacam ini, meskipun merupakan organisasi non-pemerintah, tetapi ruang gerak atau aktivitasnya berkenaan dengan masalah-masalah yang juga ditangani oleh negara-negara maupun organisasi internasional antar pemerintah. Mereka melibatkan diri dalam bidang-bidang yang digumulinya bersama-sama dengan negara-negara maupun organisasi internasional. Kadang-kadang mereka dalam posisi bekerja sama, tetapi mereka lebih sering dalam posisi mengoposisi atau mengoreksi negara-negara ataupun organisasi internasional. Peranan mereka dalam melakukan pengawasan sosial (*social control*) semakin lama semakin diperhitungkan. Mereka pun diterima kehadirannya dalam

konferensi-konferensi internasional, baik sebagai peserta aktif bersama-sama dengan negara-negara maupun sebagai peninjau. Dalam beberapa hal mereka juga memberikan sumbangan pemikiran ataupun konsep-konsep baik dalam penyelesaian suatu masalah ataupun sebagai masukan dalam menyusun suatu konvensi internasional (Parthiana, 2003 : 73).

2.1.3 Hukum Internasional

Hukum Internasional merupakan hukum yang mengikat dan mengatur tentang hubungan yang melewati batas negara, baik perdata ataupun publik.

Menurut J.G. Starke:

> "Hukum internasional merupakan keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka dan meliputi juga:
> a. kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan mereka antara satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan
> b. kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu individu dan badan-badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional." (Starke, 2010:3).

Jelas bagaimana negara, individu, badan non negara diwajibkan menaati prinsip-prinsip hukum yang mengikat di antaranya dalam rangka agar pergaulan dan hubungan antar bangsa dapat berjalan dengan baik apabila masing-masing negara menghargai dan menaati hukum internasional, untuk mencegah dan mengatasi perselisihan atau kesalahpahaman dalam hubungan Internasional dan membawa dunia yang tertib dan damai sehingga akan membawa kesejahteraan

umat manusia lebih lanjut. Subjek yang dikenakan kewajiban untuk menaati kaidah/ prinsip dari hukum internasional dinamakan subjek hukum internasional. Mochtar Kusumaatmadja memaparkan bahwa yang menjadi subjek hukum internasional antara lain:

1. Negara
2. Vatikan
3. Palang Merah Internasional (ICRC)
4. Organisasi Internasional
5. Individu perorangan
6. *Beligerents* (pemberontak) dan pihak bersengketa (Kusumaatmadja, 2003:20).

ICRC termasuk ke dalam kategori subjek hukum internasional (sebenarnya juga termasuk ke dalam organisasi internasional) dikarenakan faktor sejarah oleh karenanya ICRC mempunyai tempat tersendiri yang unik dalam sejarah hukum internasional. Kemudian kedudukannya itu, diperkuat dengan berbagai perjanjian dan Konvensi Palang Merah Internasional antara lain: Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang. Dewasa ini, ICRC secara umum telah diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai salah satu subyek hukum internasional walaupun dalam ruang lingkup yang terbatas (Phartiana, 2003: 123).

2.1.3.1 Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*)

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional adalah istilah lain dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*).

> Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut International *Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum konflik bersenjata (*laws of arms conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter.

Hukum Humaniter Internasional mempunyai 2 cabang, yaitu :

a. Hukum Jenewa, yang disusun untuk melindungi personil militer yang tidak lagi ambil bagian dalam pertempuran dan orang-orang yang tidak terlibat aktif dalam peperangan, yaitu penduduk sipil, sedangkan
b. Hukum Den Haag, yang menetapkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berperang dalam melaksanakan operasi militer dan menetapkan batasan-batasan mengenai sarana yang boleh dipakai untuk mencelakai musuh.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa definisi hukum humaniter adalah: “Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang Itu sendiri” (Kusumaatmadja, 2002:19).

Selanjutnya, penggunaan istilah HHI (*international humanitarian law* atau IHL) sering digunakan secara bergantian dengan istilah "hukum humaniter" (*humanitarian law*) maupun "HHI" yang berlaku pada waktu sengketa bersenjata (IHL *applicable in armed conflict*). Istilah yang terakhir inilah yang paling lengkap. Istilah ini digunakan dalam Protokol Tambahan I/1977 atas Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban sengketa bersenjata internasional (Ambarwati dkk, 2010:29).

> HHI secara keseluruhan terangkum berdasarkan konvensi yang telah diadakan sebanyak empat kali yaitu:
>
> 1. Konvensi Jenewa tahun 1864 mengenai perbaikan keadaan anggota Angkatan Perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat.
> 2. Konvensi Jenewa tahun 1906 mengenai perbaikan keadaan anggota anggota yang perang di laut, sakit dan korban karam.
> 3. Konvensi Jenewa tahun 1929 mengenai perlakuan terhadap tawanan perang.
> 4. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlindungan orang-orang sipil di waktu perang; ditambah pula dengan penambahan pasal pada protokol tambahan I dan II tahun 1977.
>
> Secara rinci, ICRC menguraikan maksud dari istilah HHI ini adalah sebagai berikut:
>
> "HHI berarti aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik, diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik." (Ambarwati dkk, 2010:29).

HHI terdiri dari sekumpulan aturan internasional (selanjutnya dikodifikasi dalam Konvensi Jenewa) yang bertujuan untuk membatasi akibat-akibat dari

peperangan, baik orang maupun objek-objek lainnya. HHI mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Secara umum tujuan yang paling mendasar dari HHI adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu, juga menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan lawan, harus dilindungi dan dirawat serta berhak diberlakukan sebagai tawanan perang, dan untuk mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas, dan yang terpenting adalah asas-asas perikemanusiaan.

Secara singkat, aturan-aturan dasar yang terkandung di dalam HHI memuat aturan bahwa:

1. Pihak yang terlibat konflik harus setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan agar dapat menyelamatkan penduduk sipil dan harta benda sipil.
2. Penduduk sipil secara keseluruhan maupun secara individual tidak boleh diserang.
3. Penyerangan hanya boleh dilakukan terhadap objek militer.
4. Orang yang tidak ikut serta, atau tidak dapat lagi ikut serta, dalam peperangan berhak dihormati kehidupannya dalam segala keadaan dan diperlakukan secara manusiawi, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.
5. Dilarang membunuh atau melukai musuh yang sudah tidak dapat lagi ikut serta dalam pertempuran.

6. Pihak yang terlibat konflik maupun para anggota angkatan bersenjatanya tidak mempunyai hak yang terbatas untuk memilih sarana dan cara berperang dan dilarang menggunakan senjata atau cara berperang yang berkemungkinan menimbulkan kerugian yang tidak perlu dan penderitaan yang berlebihan.

Berdasarkan paparan di atas, HHI berlaku jika terjadi sebuah konflik bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih (internasional) serta terjadinya konflik yang melibatkan satu negara melawan entitas non-negara/ non-internasional (seperti pemberontak, gerakan revolusi). Berdasarkan statuta Konvensi Jenewa tahun 1949 pasal 2, konflik bersenjata internasional ialah sengketa/ konflik bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih, baik perang yang diumumkan maupun yang tidak diakui oleh salah satu mereka (Ambarwati, 2009:56).

Selanjutnya salah satu hukum yang dikembangkan dari Hukum Humaniter Internasional adalah Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

> "Salah satu yang dikembangkan dari Hukum Humaniter adalah Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Pijakan dari Hukum HAM Internasional adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights), Konvensi Genosida (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide), Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminsasi Rasial (International Convention on the Elimination of AII Forms of Racial Discrimination), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan-perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination againts Women) dan Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of The Child)." (Darmayadi dkk, 2015:123-124).

Hukum HAM Internasional pada akhirnya menjai sebuah acuan hukum dalam menangani setiap tindakkan Kejahatan Internasional, seperti penyiksaan, diskriminasi, atau genosida dalam lingkup internasional.

2.1.4 Konflik

Konflik merupakan sesuatu yang tidak bisa terhindarkan dalam kehidupan manusia. Konflik oleh beberapa aktor dijadikan sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencapai keinginan atau tujuan. Menurut beberapa ahli konflik diartikan sebagai satu bentuk upaya untuk menampakkan, untuk mengidentifikasi, dan menjelaskan bahwa diantara setidaknya dua belah pihak memiliki perbedaan atau pertentangan. Perbedaan atau pertentangan dapat berwujud dalam bentuk perbedaan tujuan, kepentingan, nilai-nilai, budaya, suku, kelompok, ras dan agama.

Konflik artinya percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan (KBBI, 2005:587). Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (Narwoko & Suyanto, 2005:68).

Konflik terdiri dari dua jenis yaitu pertama dimensi vertikal atau “konflik atas” yang dimaksud adalah konflik antara elite dan massa (rakyat). Elite di sini bisa para pengambil kebijakan di tingkat pusat, kelompok bisnis atau para aparat militer. Kedua konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi di kalangan massa

(rakyat) sendiri. Sedangkan tipe konflik juga terdiri dari dua yaitu konflik laten dan konflik manifest (nyata atau terbuka). Konflik laten adalah suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan agar bisa ditangani. Sedangkan konflik manifest adalah situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar sangat dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya (Susan, 2010:99)

Dari jenis konflik di atas yang termasuk ke dalam konflik di Myanmar bagian negara Rakhine adalah konflik horizontal yang bertipe manifest karena sudah lama muncul ke permukaan, juga efek kejadian dan akarnya terlihat jelas.

Internasionalisasi konflik domestik menjadi global dapat terjadi ketika sebuah negara yang di dalamnya sedang terjadi konflik tidak dapat memberi solusi dan menjamin keamanan di wilayah konflik tersebut, sehingga untuk meredam konflik tersebut dibutuhkan aktor internasional, seperti halnya ICRC yang masuk ke Mynamar bagian negara Rakhine, untuk membantu pertolongan kepada korban-korban konflik sosial di sana.

2.2 Kerangka Pemikiran

Konflik yang terjadi di Myanmar bagian Rakhine sudah berlarut sangat lama, sering terjadi dan telah menimbulkan kerugian baik dalam materiel, korban luka, maupun korban jiwa dari pihak keamanan Myanmar, masyarakat Rakhine maupun dari pihak etnis Rohingya sendiri. Karena itu ICRC sebagai Organisasi Internasional Non Pemerintah yang berperan dalam hukum humaniter

internasional dan mendapatkan mandat internasional untuk melindungi korban-korban konflik seperti apa yang terdapat dalam konvensi Jenewa 1949 dan protol tambahan tahun 1977, menjadi tugasnya untuk melindungi korban-korban konflik di negara bagian Rakhine sebagaimana yang tercantum dalam hukum humaniter.

ICRC mempunyai prinsip-prinsip dan tujuan tentang kemanusiaan, sebagai organisasi non-pemerintah ICRC memiliki struktur dan cara untuk bekerja. Berdasarkan sejarah dan pengalaman ICRC telah mendapatkan peran yang penting yang tercatat bahwa ICRC menjadi aktor penting yang hadir dalam suatu konflik bersenjata maupun konflik kemanusiaan. Selain itu ICRC juga mendapat hak khusus untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada setiap korban-korban kemanusiaan yang terlantar, tanpa harus mengintervensi secara langsung.

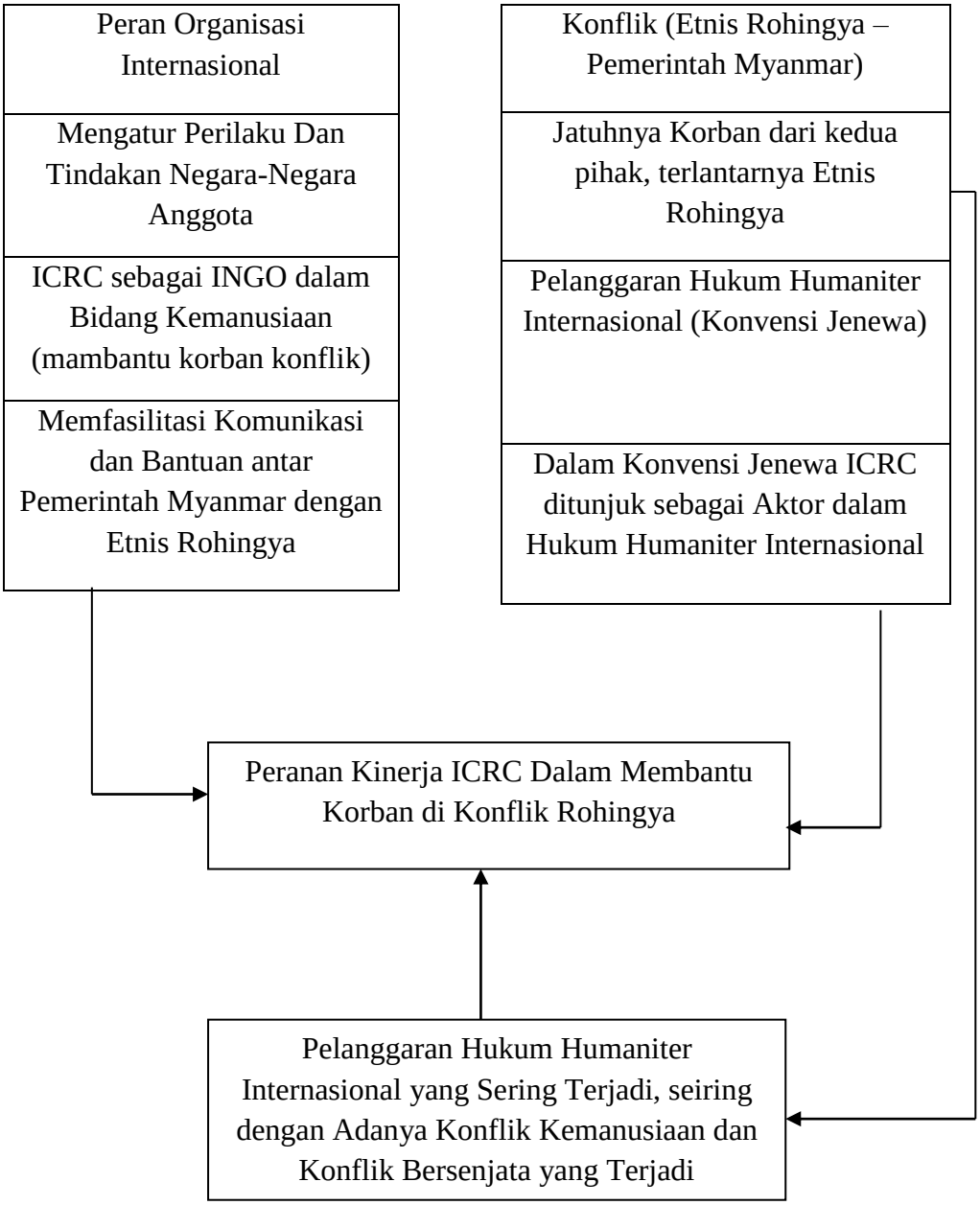
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ICRC sebagai organisasi non-pemerintah internasional dapat menjadi aktor pembeda dalam setiap konflik bersenjata yang bertujuan untuk menolong dan bersifat kemanusiaan di suatu konflik, karena ICRC yang tidak terikat dengan pemerintah mana pun, ataupun ICRC tidak terikat dengan politik dan berafiliasi dengan pemerintah yang berkuasa di negara mana pun. Karena diketahui bahwa ICRC merupakan kelompok suka rela yang bersifat *non provit organization* yang diorganisasikan secara internasional. Dalam menjalankan tugasnya ICRC terkait dengan misi kemanusiaan dengan merancang dan melaksanakan program yang secara langsung menghasilkan perubahan terhadap kondisi manusia dalam suatu wilayah konflik.

Dalam kategori subjek hukum internasional ICRC mempunyai tempat tersendiri, selain itu kedudukan ICRC diperkuat dengan berbagai perjanjian dan

Konvensi Palang Merah Internasional antara lain: Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang perlindungan korban perang dan krisis kemanusiaan, maka ICRC diperlukan untuk mengatasi dan mencari jalan keluar untuk membantu dan mengurangi pertikaian yang timbul yang mengakibatkan jatuhnya korban semakin banyak. ICRC sendiri hadir sebagaimana tugasnya dan fungsinya untuk menjalankan misi kemanusiaan.

Kedudukan ICRC sebagai subjek hukum internasional yang berfungsi menegakkan hukum humaniter internasional yang berisikan aturan mengenai seperangkat aturan dengan alasan kemanusiaan yang di buat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Sebagai upaya dalam menegakkan hukum humaniter yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai korban perang.

Latar belakang bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh ICRC terhadap korban-korban konflik di Myanmar bagian Rakhine adalah karena korban-korban dari pihak Rohingya sudah semakin banyak dan terlantar. ICRC melaksanakan fungsinya sebagai lembaga kemanusiaan di konflik Rohingya dengan cara memberikan bantuan kepada korban perang dan menegakkan hukum humaniter di area berkonflik sesuai dengan hukum humaniter internasional.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran